



P E N E T A P A N

Nomor : 228/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

KIPTIYAH, Perempuan, NIK 3375017005650005, WNI, Agama Islam, lahir di Pekalongan, 30 Mei 1965, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Argopuro No 15 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 16 Desember 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 16 Desember 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 15 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 16 Desember 2022 dibawah Register Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama SRI HARJONO dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari **SRI HARJONO** seperti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 585/66/I/94 tertanggal 29 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
2. Bahwa suami pemohon bernama **SRI HARJONO** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. Argopuro No. 15 RT. 001 / RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada tanggal 09 Maret 2009 disebabkan karena Sakit Diabetes dan Komplikasi sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat tertanggal 10 Maret 2009;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian suami pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian suami pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenallah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan suami pemohon bernama **SRI HARJONO** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. Argopuro No. 15 RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada tanggal 09 Maret 2009 disebabkan karena Sakit Diabetes dan Komplikasi sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat tertanggal 10 Maret 2009;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan yaitu Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375017005650005 atas nama Kiptiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 045.2/222/XII/2022 atas nama pemegang hak Kiptiyah dan Sri Kippu'atin Hardianti yang dikeluarkan oleh Lurah Podosugih tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/003 atas nama Sri Harjono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Podosugih tanggal 10 Maret 2009, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran Nomor: 474.1.082 atas nama Sri Harjono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Podosugih tanggal 5 Oktober 2007, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3375011904090004 atas nama kepala keluarga Kiptiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3375010405060001 atas nama kepala keluarga Sri Harjono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 4 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375011304530003 atas nama Sri Harjono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 27 Januari 2009, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 585/66/I/94 atas nama suami Sri Harjono dan istri Kiptiyah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat tanggal 29 Januari 1994, selanjutnya disebut sebagai P-8;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-8, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan foto copy terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CHAERAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon bernama KIPTIYAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Argopuro No 15 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Sri Harjono pada tanggal 29 Januari 1994;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian suami Pemohon yang bernama Sri Harjono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Maret 2009;
- Bahwa oleh karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Suami Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Suami Pemohon untuk persyaratan pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ELLY TINA HIDAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon bernama KIPTIYAH;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Argopuro No 15 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Sri Harjono pada tanggal 29 Januari 1994;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian suami Pemohon yang bernama Sri Harjono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Maret 2009;
- Bahwa oleh karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Suami Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Suami Pemohon untuk persyaratan pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Suami Pemohon bernama **SRI HARJONO**, laki-laki, lahir 13 April 1953 telah meninggal dunia di kediaman terakhir yang berada di Jl. Argopuro No 15 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada tanggal **9 Maret 2009** sebagaimana tertera pada Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat tertanggal 10 Maret 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 337501005650005 atas nama KIPTIYAH dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Argopuro No 15 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama KIPTIYAH bertempat tinggal di Jl. Argopuro No 15 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Sri Harjono pada tanggal 29 Januari 1994;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian suami Pemohon yang bernama Sri Harjono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Maret 2009;
- Bahwa benar oleh karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Suami Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Suami Pemohon untuk persyaratan pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Suami Pemohon telah meninggal dunia di Pekalongan karena sakit pada tanggal 9 Maret 2009 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat tertanggal 10 Maret 2009 dan oleh karena kekurangan pengetahuan Pemohon sampai sekarang kematian Suami Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan Suami Pemohon yang bernama **SRI HARJONO**, laki-laki, lahir 13 April 1953 telah meninggal dunia di kediaman terakhir yang berada di Jl. Argopuro No 15 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada tanggal **9 Maret 2009** sebagaimana tertera pada Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat tertanggal 10 Maret 2009, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Suami Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami pemohon bernama **SRI HARJONO** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. Argopuro No. 15 RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan pada tanggal 09 Maret 2009 disebabkan karena Sakit Diabetes dan Komplikasi sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat tertanggal 10 Maret 2009;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **22 Desember 2022**, oleh **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA., S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi **RICHARDUS HELMY HARTANDYA., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H. HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
- Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
- Biaya Panggilan	:	-
- PNBP	:	Rp10.000,00;
- Sumpah	:	Rp40.000,00;
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00; +</u>
Jumlah		Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)